

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jambi

Kabupaten : Bungo

Kecamatan : Pasar Muara Bungo

Kelurahan : Bungo Barat

1. Kasus posisi

Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 pukul 08.00 wib saya melihat banner paslon 01 masih terpasang dirumah Ibuk Mariatun,sekitar jam 09 pagi laporan dari tim desa paslon 01 bahwa Banner tersebut sudah tidak ada lagi, setelah kejadian itu saya menyelidiki siapa orang yang telah membuka banner tersebut.tetapi tidak tahu,dan Sekitar pukul 17.00 si pemilik rumah ibuk mariatun baru pulang dari Bungo dan tiba-tiba banner tersebut sudah dipasang lagi.saya dapat informasi dari masyarakat bahwa banner tersebut di cabut oleh sekdis, karena sebelum nya di tempat tersebut ada acara kegiatan paslon 02 berdtalang sungai bungo Kecamatan Rantau Pandaasarkan keterangan dari Pengawas Desa setempat

2. Pelapor

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Pelapor | : Nasril |
| b. Pekerjaan | : Karyawan swasta |
| c. Alamat | : Talang Sungai bungo Kec. Rantau Pandan |
| d. Terlapor | : Zamzami |
| e. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| f. Alamat | : Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan |
| g. Tanggal laporan | : 4 November 2020 |
| h. Tanggal peristiwa diketahuai | : Senin, 2 November 2020 |
| i. Bukti-bikti | : - foto banner dirumah ibu Mariatun.
- Foto dirumah PKD Dusun talang Sungai Bungo. |

3. Kajian

a. Dasar Hukum

- Pasal 51 undang undang no 6 tahun 2014 tentang larangan perangkat desa
- Pasal 52 ayat 1 Undang-undang no 6 tahun 2014 yang berbunyi perangkat desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis
- PKPU 11 tahun 2020 bagian ketiga tentang pemasangan alat peraga

b. Fakta

Bahwa dari keterangan pelapor, saksi-saksi dan terlapor saksi-saksi di peroleh fakta sebagai berikut

- Keterangan pelapor atas nama Nasril pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa sekitar pukul 10.00 wib tanggal 2 November pelapor melihat Banner paslon 01 tidak terpasang dirumah ibu mariatun
 2. Bahwa terlapor bertanya kepada tetangga ibu mariatun dan dijawab tidak tau
 3. Bahwa sekitar pukul 18.00 ibu mariatun datang kerumah dan bercerita bahwa baner yang dipasang dirumahnya tadi dilepas dan sudah terpasang kembali
 4. Bahwa esok harinya sekirar pukul 15.00 wib pelapor pergi kerimah PKD dan mendengar langsung dari PKD terlapor yang membuka banner
- Keterangan saksi atas nama Mariatun yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi sekitar pokol 08.30 wib tanggal 2 November 2020 pergi kepasar muara bungodan melihat banner masih terpasang dirumahnya dan sekotar pukul 17.00 wib kembali kerumah dan melihat banner masih terpasng di tempat tersebut
 2. Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa banner tersebut dilepas dan telah dipasang kembali
 3. Kemudian saya pergi kerumah PKD dan menanyakan siapa yang meleps banner dan di jawab oleh PKD adalah Zamzami sekretaris dusun talang sungai bungo
 4. Bahwa yang memiliki tanah tempat dipasang baner adalah orang tua saksi
 5. Bahwa pemasangan banner tersebut tidak ada izin tertulis dari pemilik tanah

- Keterangan saksi atas nama siti aisyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 1. Bahwa sekitar pukul 18.00 wib tanggal 3 November 2020 saksi mariatun datang kerumah saksi dan ibu mariatun mengatakan bahwa banner yang terpasang di rumahnya dilepas dan juga mengatakan bawa yang melepasnya adalah zamzami
 2. Bahwa ibu mariatun mengatakan bahwa beliau sudah kerumah PKD
- Keterangan saksi atas nama siti aisyah anggota PKD desa talang sungai bungo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi sekitar pukul 12.00 didatangi oleh Aprizal kemudian saksi bersama apriza pergi kewarungmardawi, kurang lebih 30 meter dari lokasi tempat banner terpasang disana ada zamzami beserta masyarakat lainnya, dan zamzami meminta izin untuk melepaskan banner dan saksi menjawab bukan kewenangan saksi, setelah itu saksi pergi kewarung untuk berbelanja dan pulang kerumah
 2. Bahwa saksi tidak mengetahui banner tersebut dilepaskan
 3. Bahwa saksi baru tahu setelah rombongan pak nasril datang kerumah sebanyak 6 orang yang diantaranya mengaku sebagai tim advokasi paslon 01
 4. Bahwa nasril menyampaikan kepada saya banner yang terpasang di rumah ibu mariatun di lepas dan masyarakat mengatakan saksi mengetahui siapa yang mencabut banner tersebut
 5. Bahwa saksi menyampaikan kepada nasril (pelapor) justru baru tahu pada saat pak nasril datang kerumah saya
 6. Bahwa pada saat itu ada kampoanye paslon 02 dan telah dibuatkan form A pengawasan serta tidak ada dugaan pelanggaran
- Keterangan terlapor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - a. Bahwa terlapor bertemu dengan anggota PKD di toko mardawi dan dia memnta agar menyiapkan air dan sabun untuk cuci tangan kemesjid
 - b. Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya pelepasan banner dan baru mengetahuinya ketika kembali kedusun yang di beritahukan oleh masyarakat
 - c. Bahwa terlapor pergi kerumah ibu mariatun dan menayakan siapa yang menuduh saya melepaskan banner tersebut dan di jawab oleh ibu mariatun orang lah yang menuduh seperti itu
- c. Analisa
 - Tentang waktu laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tantang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa kejadian pencabutan Banner terjadi pada hari senin tanggal 02 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- Tentang Dugaan Pelanggaran.
Bahwa dari analisis bukti-bukti yang diajukan dan keterangan dalam klarifikasi di bawah sumpah tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor

4. Kesimpulan

- Tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor
- Tidak ada saksi yang melihat terlapor melakukan dugaan pelanggaran
- Pemasangan banner (APK) di lokasi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 30 ayat 11 PKPU 11 tahun 2020

5. Rekomendasi

- Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020 tidak dapat ditindak lanjuti

Bungo , 9 November 2020

Pengawas pemilihan

Kordiv HPP


Dedy Harianto, S.H